

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 23 TAHUN 2010
2010

PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN
TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan Peraturan yang lebih tinggi dan adanya kebijakan dalam pemberian Insentif bagi RT dan RW, maka Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berperan dan berfungsi sebagai kepala lingkungan merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat perlu diatur agar tertib, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 49 Tahun 2001; Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 1 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Rukun Tetangga (RT);
 4. Rukun Warga (RW);
 5. Pembinaan;
 6. Ketentuan Lain-Lain;
 7. Ketentuan Peralihan;
 8. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2010.

CATATAN : -